



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 53/Pid.B/2014/PN.TBL

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : JULIUS WALAIRA alias KUMIS
Tempat Lahir : Duma Galela
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 13 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wari Ino Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tukang Bentor
2. Nama Lengkap : DONALD R OLLO alias DONI
Tempat Lahir : Ternate
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun / 9 Oktober 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Wari Ino, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS -Guru

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan :

Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS :

- Penyidik sejak Tanggal 08 Maret 2014 s/d Tanggal 27 Maret 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 06 Mei 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;

- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam tahanan kota sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Tobelo dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014;

Terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI :

- Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 06 Mei 2014 s/d tanggal 25 Mei 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam tahanan kota sejak tanggal 23 Mei 2014 s/d tanggal 21 Juni 2014 ;
- Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Tobelo dalam tahanan kota sejak tanggal 22 Juni 2014 s/d tanggal 20 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di dalam persidangan ;

Setelah meneliti dan memperhatikan surat-surat dan barang-bukti di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya telah berkesimpulan bahwa kesalahan Para Terdakwa telah terbukti dan oleh karenanya telah menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa 1. JULIUS WALAIRA dan terdakwa 2. RONALD R.OLLO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana: *"Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan KESATU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) JULIUS WALAIRA dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (II) DONALD R. OLLO dengan pidana selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) buah batu ;
 2. 5 (lima) keeping pecahan kaca jendela rumah ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa I JULIUS WALAIRA memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi sedangkan terdakwa II DONALD OLLO memohon supaya dibebaskan karena tidak bersalah ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Penuntut Umum, karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.Reg PDM-13/TOBEL/Epp.2/05/2014, tertanggal 22 Mei 2014 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1.JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah saksi GIUFANNY PAPULING yang berada di desa Wari Ino Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang terhadap rumah milik saksi GIUFANNY PAPULING (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terbentuknya 2 (dua) kubu Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) yaitu kubu yang lama dan kubu pembaharuan, dimana kubu pembaharuan telah membentuk pengurusnya sendiri, sehingga pada hari SENIN tanggal 03 MARET 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kubu GMIH lama melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati Halmahera Utara dan di sekretariat GMIH Pembaharuan yang berkedudukan di Desa MKCM Kecamatan Tobelo dimulai dari pagi hingga sore hari. Setelah selesai masa yang ikut dalam aksi demonstrasi membubarkan diri dan pulang ke tempat mereka masing-masing termasuk Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan beberapa temannya menuju ke Desa Wari Ino. Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS bersama dengan Harun Mangalana dan Andro sementara duduk di bawah pohon Kasbi Karet di depan rumah Frans Bara. Tiba-tiba datang seorang anak kecil berumur sekitar 6 (enam) tahun memberitahukan sedang terjadi adu mulut antara terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI dengan saksi JUFRISER SIBAU di depan rumah terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI yang berhadapan dengan rumah saksi korban yang merupakan pimpinan jemaat GMIH Pembaharuan di Desa Wari Ino. Mendengar kabat tersebut, Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS langsung masuk ke dalam rumah Frans Bara untuk mengambil sebilah parang dan bergegas menuju depan rumah Terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI bersama-sama dengan Harun Mangalana dan Andro. Dan informasi tersebut juga sudah didengar oleh Jemaat GMIH Lama yang berasal dari Gereja lain dan menuju tempat yang sama. Dalam perjalanan Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS yang datang bersama dengan puluhan orang melihat saksi Jufriser Sibau dan saksi Dewilson Sadow langsung ngamuk-ngamuk dan menyerang kedua orang saksi tersebut karena merupakan Jemaat dari GMIH Pembaharuan. Sehingga saksi Jufriser Sibau dan saksi Dewilson Sadow melarikan diri dari tempat itu untuk mengamankan dirinya beserta dengan keluarganya.

Setelah itu masa yang datang semakin bertambah banyak dan dalam keadaan marah serta emosi termasuk terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI kemudian beberapa orang-masa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban kena pada bagian atap rumah, pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk di teras samping rumah bersama dengan saksi Roni Mus Ragam alias Mus dan Deki Papuling, sementara saksi Yohana Tamera sedang menonton TV di dalam rumah. Mendengar bunyi lemparan saksi Yohana Tamera keluar dari dalam rumah lalu datang saksi Oktavani Laleno masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan berdiri bersama-sama dengan saksi lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di situ. Tak lama kemudian, kerumunan masa secara bersama-sama serentak melakukan pelemparan rumah saksi korban dan dalam kerumunan masa terlihat terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kearah rumah saksi korban mengenai kaca jendela depan hingga pecah. Sesaat kemudian muncul terdakwa I JULIUS WALAIRA Alias KUMIS sambil memegang sebilah parang dengan tangan kirinya berteriak "ayo keluar,torang baku bunuh, saya ini anak Galela" sementara tangan kanannya memegang sebuah batu melempar kea rah rumah saksi korban kena pada kaca jendela depan hingga pecah dan kemudian mengambil beberapa batu melemparkannya lagi kea rah kaca jendela depan sebanyak 4 (empat) kali situasi kemudian semakin tidak terkendali, sehingga saksi Giufanny Papuling berlindung kebelakang rumah dengan membawa anak dan istrinya melarikan diri lewat jalan belakang, sementara saksi Rony Mus Ragam, Deki Papuling, Yohana Tamera dan Oktafani Lalenoh berlindung ebelakang rumah guna mengamankan diri dari amukan masa. Setelah melampiaskan kemarahannya, masa yang sudah marah dan emosi pergi kea rah utara melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Dewilson Sadow dan rumah milik saksi Jufriser Sibau pada bagian kaca jendela depan dan samping serta merusak tanaman-tanaman bunga ;

Akibat perbuatan para terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI mengakibatkan rumah milik saksi korban Giufanny Papuling alias Fany mengalami kerusakan pada kaca bagian depan dan samping kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa 1.JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah saksi GIUFANNY PAPULING yang berada di desa Wari Ino Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, “sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan,, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” terhadap rumah milik saksi GIUFANNY PAPULING (selanjutnya disebut saksi korban). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari terbentuknya 2 (dua) kubu Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH) yaitu kubu yang lama dan kubu pembaharuan, dimana kubu pembaharuan telah membentuk pengurusnya sendiri, sehingga pada hari SENIN tanggal 03 MARET 2014 kubu GMIH lama melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di kantor Bupati Halmahera Utara dan di sekretariat GMIH Pembaharuan yang berkedudukan di Desa MKCM Kecamatan Tobelo dimulai dari pagi hingga sore hari. Setelah selesai masa yang ikut dalam aksi demonstrasi membubarkan diri dan pulang ke tempat mereka masing-masing termasuk Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan beberapa temannya menuju ke Desa Wari Ino. Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS bersama dengan Harun Mangalana dan Andro sementara duduk di bawah pohon Kasbi Karet di depan rumah Frans Bara. Tiba-tiba datang seorang anak kecil berumur sekitar 6 (enam) tahun memberitahukan sedang terjadi adu mulut antara terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI dengan saksi JUFRISER SIBAU di depan rumah terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI yang berhadapan dengan rumah saksi korban yang merupakan pimpinan jemaat GMIH Pembaharuan di Desa Wari Ino. Mendengar kabat tersebut, Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS langsung masuk ke dalam rumah Frans Bara untuk mengambil sebilah parang dan bergegas menuju depan rumah Terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI bersama-sama dengan Harun Mangalana dan Andro. Dan informasi tersebut juga sudah didengar oleh Jemaat GMIH Lama yang berasal dari Gereja lain dan menuju tempat yang sama. Dalam perjalanan Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS yang datang bersama dengan puluhan orang melihat saksi Jufriser Sibau dan saksi Dewilson Sadow langsung ngamuk-ngamuk dan menyerang kedua orang saksi tersebut karena merupakan Jemaat dari GMIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembaharuan. Sehingga saksi Jufriser Sibau dan saksi Dewilson Sadow melarikan diri dari tempat itu untuk mengamankan dirinya beserta dengan keluarganya.

Setelah itu masa yang datang semakin bertambah banyak dan dalam keadaan marah serta emosi termasuk terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI kemudian beberapa orang-masa melakukan pelemparan dengan menggunakan batu ke arah rumah saksi korban kena pada bagian atap rumah, pada saat itu saksi korban sedang duduk-duduk di teras samping rumah bersama dengan saksi Roni Mus Ragam alias Mus dan Deki Papuling, sementara saksi Yohana Tamera sedang menonton TV di dalam rumah. Mendengar bunyi lemparan saksi Yohana Tamera keluar dari dalam rumah lalu datang saksi Oktavani Laleno masuk ke dalam halaman rumah saksi korban dan berdiri bersama-sama dengan saksi lain yang berada di situ. Tak lama kemudian, kerumunan masa secara bersama-sama serentak melakukan pelemparan rumah saksi korban dan dalam kerumunan masa terlihat terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI melakukan pelemparan dengan menggunakan batu dari tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali ke arah rumah saksi korban mengenai kaca jendela depan hingga pecah. Sesaat kemudian muncul terdakwa I JULIUS WALAIRA Alias KUMIS sambil memegang sebilah parang dengan tangan kirinya berteriak "ayo keluar, torang baku bunuh, saya ini anak Galela" sementara tangan kanannya memegang sebuah batu melempar ke arah rumah saksi korban kena pada kaca jendela depan hingga pecah dan kemudian mengambil beberapa batu melemparkannya lagi ke arah kaca jendela depan sebanyak 4 (empat) kali situasi kemudian semakin tidak terkendali, sehingga saksi Giufanny Papuling berlindung ke belakang rumah dengan membawa anak dan istrinya melarikan diri lewat jalan belakang, sementara saksi Rony Mus Ragam, Deki Papuling, Yohana Tamera dan Oktafani Laleno berlindung ke belakang rumah guna mengamankan diri dari amukan masa. Setelah melampiaskan kemarahannya, masa yang sudah marah dan emosi pergi ke arah utara melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Dewilson Sadow dan rumah milik saksi Jufriser Sibau pada bagian kaca jendela depan dan samping serta merusak tanaman-tanaman bunga ;

Akibat perbuatan para terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI mengakibatkan rumah milik saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giufanny Papuling alias Fany mengalami kerusakan pada kaca bagian depan dan samping kanan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi dihadapan persidangan yang secara berturut-turut telah didengar keterangan dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. GIUFANNY PAPULING alias FANNY

- Bahwa saksi tahu para terdakwa dihadapkan ke persidangan karena para terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi di Desa Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Uara pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya karena pada saat pelemparan saksi sedang duduk di teras rumah saksi ;
- Bahwa pada saat bunyi lemparan pertama di atas atap rumah saksi, saksi berdiri dan melihat terdakwa II Donald R Olo alias Doni dan saksi melihat tangannya seperti melempar sesuatu, pada saat itu bertepatan dengan bunyi lemparan yang kedua dan saat itu lampu taman pecah, yang kemudian saksi melihat ada batu di sekitar tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mendengar suara teriakan anak terdakwa yang mengatakan “papa jangan” ;
- Bahwa saat itu terdakwa II Donald R Olo alias Doni berdiri didepan rumahnya ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah terdakwa 20 meter ;
- Bahwa saat lemparan kedua tersebut saksi langsung mundur ke belakang dan menelpon polisi dan memberitahukan kalau ada pelemparan di rumah saksi ;
- Bahwa tidak lama ada 2 orang polisi datang ke rumah saksi, kemudian saksi memberitahukan kalau yang melempar rumah saksi adalah terdakwa II Donald R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ollo alias Doni, setelah mendengar penjelasan saksi, polisi langsung menuju ke rumah terdakwa II Donald R Ollo alias Doni ;

- Bahwa tidak lama kemudian sekelompok masa datang bersama-sama dengan terdakwa I Julius Walaira ke depan rumah saksi ;
- Bahwa saksi sendiri melihat terdakwa I Julius Walaira karena jaraknya sekitar 20 meter, dan terdakwa I Julius Walaira berteriak “ayo keluar kita baku bunuh, saya ini orang Galela”, sambil melakukan pelemparan, sedangkan masa yang lain saksi tidak kenal karena sudah agak gelap ;
- Bahwa saat itu di rumah saksi ada istri dan anak-anak saksi serta ibu Yohana Tamera ;
- Bahwa karena masa yang datang dan melakukan pelemparan banyak maka kami sekeluarga keluar dari rumah dan melalui pintu belakang pergi mengamankan diri ;
- Bahwa setelah dua hari saksi kembali ke rumah dan mendapati kaca-kaca jendela depan dan samping dalam kondisi hancur/pecah semua, lampu taman pecah dan pintu pagar rusak, sedangkan kondisi dalam rumah tidak ada yang rusak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab rumah saksi dilempari ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa rumah saksi sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara ;
- Bahwa para terdakwa sudah minta maaf dan saksi sudah maafkan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menyatakan ada yang salah yakni bahwa terdakwa ada melakukan pelemparan dan anak saksi yang berteriak. Bahwa yang benar adalah terdakwa II tidak ada melakukan pelemparan dan pada saat kejadian anak terdakwa II tidak berada di dalam rumah.

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa II tersebut, saksi Giufanny Papuling menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi II.YOHANA TAMERA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh para terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelemparan rumah Giufanny Papuling, saksi berada di dalam rumah tersebut menonton televisi bersama dengan istri dan anak-anak Giufanny Papuling ;
- Bahwa saat itu saksi mendengar bunyi lemparan diatas zenk rumah lalu saksi keluar lewat teras samping dan berdiri di teras rumah, dimana saat itu Giufanny Papuling sudah ada di teras ;
 - Bahwa pada saat itu Giufanny Papuling memberitahu saksi kalau terdakwa II Donald R Ollo alias Doni yang melakukan pelemparan tersebut ;
 - Bahwa kemudian ada pelemparan kedua, saksi tidak melihat terdakwa II Donald R Ollo alias Doni melakukan pelemparan tetapi saksi melihat terdakwa II Donald R Ollo alias Doni sedang berdiri di depan rumahnya sekitar 20 meter dari rumah Giufanny Papuling ;
 - Bahwa tak lama kemudian datang terdakwa I Julius Walaira bersama-sama dengan sekelompok masa dari arah samping rumah dengan memegang sebilah parang dan terdakwa I Julius Walaira berteriak “torang baku bunuh, saya ini orang Galela” ;
 - Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melakukan pelemparan tetapi tidak tahu kearah mana karena banyak orang melakukan pelemparan ;
 - Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II Donald R Ollo alias Doni saat masa datang melakukan pelemparan ;
 - Bahwa pada saat pelemparan tersebut saksi sudah tidak lagi berdiri di teras tapi ke belakang untuk berlindung ;
 - Bahwa saat itu selain saksi ada juga saksi Oktafani Laleno, Roni Mus Ragam, Deki Papuling ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenal para terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya setahu saksi tidak ada masalah antara para terdakwa dengan Giufanny Papuling ;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya ada masalah GMIH Pembaharuan dan GMIH Lama ;
 - Bahwa besoknya baru saksi melihat rumah Giufany papuling ada yang rusak yakni rusak kaca jendela epan dan samping pecah, dan lampu taman juga pecah;
 - Bahwa setelah kejadian terdapat banyak batu di bawah jendela depan dan samping ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I membenarkannya sedangkan terdakwa II menyatakan ada yang salah yakni bahwa terdakwa ada melakukan pelemparan. Bahwa yang benar adalah terdakwa II tidak ada melakukan pelemparan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa II tersebut, saksi Yohana Tamera menyatakan tetap pada keterangannya ;

Saksi III. OKTAFANI LALENOH alias DIANA

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat langsung karena saksi awalnya berada di rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi lewat rumah Giufanny Papuling dan melihat Ibu Yohana Tamera seeding memungut batu dan pecahan kaca lampu taman sambil marah-marah kemudian saksi menghampiri dan menanyakan kepada Ibu Yohana Tamera apa yang terjadi, lalu Ibu Yohana Tamera menjawab ada yang melakukan pelemparan dari rumah Terdakwa II Donald R Ollo dan tidak lama kemudian dua orang polisi datang dan menanyakan kepada Ibu Yohana, lalu dijawab ibu Yohana hal yang sama kepada saya tadi, yakni ada yang melakukan pelemparan dari arah rumah terdakwa II Donald R Ollo, kemudian Polisi ke rumah Terdakwa II Donald R Ollo ;
- Bahwa sebelum polisi datang, saksi ada melihat terdakwa II Donald R Ollo berdiri di depan rumahnya ;
- Bahwa pada saat Polisi di rumah Terdakwa II Donald R Ollo, beberapa menit kemudian Terdakwa I Julius Walaira datang bersama sama dengan sekelompok masa dan berdiri di jalan depan rumah Giufanny Papuling, saat itu terdakwa I Julius Walaira memegang sebilang parang ;
- Bahwa kemudian masa tersebut melakukan pelemparan ke rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa terdakwa I Julius Walaira juga melakukan pelemparan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengenal orang lain selain Julius Walaira karena kondisi jalan agak gelap ;

- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II Donald R Olo ada melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya, yang saksi tahu ada masalah GMIH Pembaharuan dan GMIH Lama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya ;

Saksi IV. RONI MUS RAGAM

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di teras samping rumah saksis jaraknya 20 meter dari kelompok masa ;
- Bahwa yang saksi lihat mereka melakukan pelemparan dengan menggunakan batu, tetapi saksi tidak melihat siapa mereka karena gelap ;
- Bahwa saksi melihat ada Terdakwa I Julius Walaira ada di antara mereka memegang parang dan melakukan pelemparan, tetapi saksi tidak lihat ke arah mana Terdakwa I melempar ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa I Julius Walaira karena terdakwa I waktu itu ada berteriak "ayo Keluar kita baku bunuh, saya ini orang Galela", dari suaranya saya mengenalinya ;
- Bahwa saat itu terdakwa I Julius walaira dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena terdakwa menendang pintu rumah adik Giufanny Papuling dan pagar roboh bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I Julius Walaira tidak masuk ke rumah Giufanny Papuling karena setelah bangun dari jatuhnya Terdakwa I Julius Walaira langsung pergi bersama sekelompok masa ke arah utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa I Donald R Olo bersama-sama dengan masa melakukan pelemparan ;
- Bahwa penyebab masalah tersebut yang saksi tahu karena masalah terbentuknya dua kubu GMIH yaitu GMIH Pembaharuan dan GMIH Lama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah Giufanny Papuling kemudian mengalami kerusakan yakni kaca jendela bagian depan dan samping pecah juga lampu taman pecah ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami, tetapi sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya ;

Saksi V. DEWILSON SADOW alias DEKI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh sekelompok masa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pelemparan tersebut ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi, sedang mandi, saksi mendengar bunyi lemparan di atas zenk kemudian saksi keluar ingin mengetahui pelemparan tersebut, namun tidak lama Giufanny Papuling menelpon saksi dan memberitahukan kalau rumahnya dilempar orang lalu menyuruh saksi menghubungi polisi ;
- Bahwa saksi kemudian menuju rumah Giufanny Papuling, setelah sampai di depan rumah saksi melihat ada 4 orang yang tidak saksi kenal lari-lari ;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Terdakwa II Donald R Ollo sedang berdiri di depan rumahnya sedangkan anaknya menarik terdakwa II untuk masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa tak lama kemudian datang masa sekitar 40 orang dan langsung melempari rumah Giufanny Papuling dengan batu, karena masa sangat banyak, saksi langsung pulang ke rumah saksi dan mengamankan keluarga saksi ke Tobelo menggunakan mobil menuju sekretariat GMIH Pembaharuan ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu lagi ;
- Bahwa saksi sebelumnya sempat melihat terdakwa I Julius Walaira bersama sama dengan kelompok masa dengan memegang sebilah parang dan berteriak "saya ini anak Galela, keluar kita baku bunuh" ;
- Keesokan harinya baru saksi mengetahui kalau rumah saksi juga ikut dirusak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I dan Terdakwa II membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi VI. JUFRISER SIBAU alias JEF

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh sekelompok masa ;
- Bahwa saksi melihat sendiri peristiwa pelemparan tersebut ;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah saksi, yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa yang saksi tahu Giufanny Papuling menelpon saksi menyuruh saksi ke rumahnya karena ada orang yang melempari rumahnya ;
- Bahwa setelah itu saksi menuju rumah Giufanny Papuling, kemudian bertemu dengan saksi Dewilson Sadow di depan rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa saat itu lampu taman rumah Giufanny Papuling sudah pecah ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang dua orang polisi menanyakan masalah kejadian lalu dijawab Giufanny Papuling kalau yang melakukan pelemparan adalah terdakwa II Donald R Ollo alias Dony, sehingga polisi langsung ke rumah Terdakwa II tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II di tempat kejadian ;
- Bahwa kemudian datang terdakwa I Julius walaira yang memegang sebilah parang dengan sekelompok masa dan melakukan pelemparan atas rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa saksi tidak mengenal lainnya karena agak gelap, saksi mengenal Terdakwa I, karena Terdakwa I berteriak "saya ini anak Galela, keluar kita baku bunuh" ;
- Bahwa terdakwa I dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II melakukan pelemparan ;
- Bahwa saksi kemudian pulang menjemput istri dan anak dan mengamankan diri ke Tobelo ;
- Bahwa Keesokan harinya baru saksi mengetahui kalau rumah saksi juga ikut dirusak ;
- Bahwa rumah Giufanny Papuling mengalami kerusakan, pecah kaca-kaca jendela depan dan samping dan juga lampu taman juga pecah ;
- Bahwa rumah kami sudah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan saksi-saksi yang meringankan bagi para terdakwa sebanyak 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. APRYANDO ABDULLAH

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh sekelompok masa ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat rumah Terdakwa II Donald R Ollo ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah nonton Televisi ;
- Bahwa kemudian saksi dengar suara ribut-ribut dan bunyi zenk ;
- Bahwa saksi tidak keluar rumah ;
- Bahwa saksi hanya mengintip dari jendela dan melihat orng banyak sedang berkumpul di depan rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa saat itu rumah Giuvanny Papuling gelap ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II Donald R Ollo ;
- Bahwa saat itu saksi sedang nonton tv dengan anak-anak kost termasuk Eka dan Edo anak-anak dari terdakwa II Donald R Ollo ;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 19.00 WIT mereka sudah berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa II tidak ada datang menjemput mereka ;
- Bahwa anak-anak terdakwa II Donald R Ollo sering nonton di rumah kost saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa II Donald R Ollo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Donald Ollo sekitar 25 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelemparan rumah Giufanny Papuling ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Saksi II. SULASTRI ORANGE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh sekelompok masa ;

- Bahwa saksi tinggal di dekat rumah Terdakwa II Donald R Olo ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah nonton Televisi ;
- Bahwa kemudian saksi dengar suara ribut-ribut dan bunyi zenk ;
- Bahwa saksi tidak keluar rumah ;
- Bahwa saksi hanya mengintip dari jendela dan melihat ornat banyak sedang berkumpul di depan rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa saat itu rumah Giufanny Papuling gelap ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa II Donald R Olo ;
- Bahwa saat itu saksi sedang nonton tv dengan anak-anak kost termasuk Eka dan Edo anak-anak dari terdakwa II Donald R Olo ;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 19.00 WIT mereka sudah berada di rumah ;
- Bahwa terdakwa II tidak ada datang menjemput mereka ;
- Bahwa anak-anak terdakwa II Donald R Olo sering nonton di rumah kost saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana terdakwa II Donald R Olo ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa Donald Olo sekitar 25 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pelemparan rumah Giufanny Papuling ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS

- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah pelemparan rumah milik Giufanny Papuling di desa Wari Ino pada hari senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT ;
- Bahwa penyebabnya karena pada hari itu ada demo di kantor Bupati masalah GMIH dan pada saat demo selesai masa pulang, kemudian ada yang memberitahu kalau Terdakwa II Donald R Olo diancam, lalu masa menuju rumah Terdakwa II Donald R Olo yang berhadapan dengan rumah Giufanny Papuling ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I ikut demo dan juga ikut ke rumah terdakwa II Donald R Ollo ;

- Bahwa setelah sampai di depan rumah Terdakwa I Donald R Ollo, masa langsung melakukan pelemparan terhadap rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa terdakwa I ikut melakukan pelemparan 4 kali dengan menggunakan batu ;
- Bahwa saat itu terdakwa I membawa sebilah parang yang terdakwa I ambil dari rumah ibu Lina tak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa I dan masa tidak lagi ke rumah terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa tidak melihat ada orang di rumah Giufanny Papuling karena gelap ;
- Bahwa sebelumnya ada masalah di Gereja ;
- Bahwa terdakwa I tidak melihat Terdakwa II melakukan pelemparan ;
- Bahwa terdakwa I juga tidak bertemu dengan terdakwa II ;

2. Terdakwa II DONALD R OLLO alias DONY

- Bahwa terdakwa II tidak melakukan pelemparan atas rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa saat kejadian terdakwa II berada di dalam rumah ;
- Bahwa terdakwa mendengar ada bunyi lemparan di rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa kemudian terdakwa II keluar dengan maksud mau mencari siapa yang melakukan pelemparan, bahkan terdakwa II ada mengatakan jangan melakukan pelemparan sembarangan ;
- Bahwa saat itu Giufanny Papuling sedang berdiri di teras rumahnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa II masuk ke dalam rumah, lalu datang Dewilson Sadow, Jufriser Sibau, Rony Mus Ragam dan Yohana Tamera yang berteriak mengatakan terdakwa II Profokator dan menuduh terdakwa II melempar rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka bubar ;
- Bahwa kemudian ada polisi datang ke rumah terdakwa II dan menanyakan siapa yang melempar rumah Giufanny Papuling, dan dijawab tidak tahu oleh terdakwa II ;
- Bahwa saat itu datang sekelompok masa dan langsung melakukan pelemparan terhadap rumah Giufanny Papuling ;
- Bahwa saat pelemparan terdakwa II ada di rumah Terdakwa II bersama istri terdakwa II, sedangkan anak-anak terdakwa II tidak berada di rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyebab pelemparan tersebut adalah karena terbentuknya dua kubu di tubuh GMIH ;

- Bahwa terdakwa II tidak melihat terdakwa I melakukan pelemparan ;
- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui lampu taman Giufanny Papuling pecah ;
- Bahwa terdakwa II tidak melihat ada orang yang memungut pecahan lampu taman ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) buah batu ;
- 5 (lima) kepingan pecahan kaca jendela rumah ;

telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan ternyata saksi-saksi dan terdakwa I serta Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan bagian / serpihan dari kaca jendela rumah Giufanny Papuling, sedangkan batu-batu tersebut diambil di dekat jendela kaca yang pecah dan alat bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, seterusnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yakni KESATU : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) KUHP atau KEDUA : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, telah berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP sementara Terdakwa II DONALD R OLLO alis DONI membantah tuntutan Penuntut Umum dalam Pembelaan lisan dengan mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah, hal mana kemudian dijawab Penuntut Umum tentang pendiriannya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Pengadilan hendak mendudukan persoalan ini sejajar dengan posisi masing-masing pihak dan akan mempertimbangkan segala sesuatunya secara keseluruhan yang sekaligus merupakan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal keterangan saksi, dipertimbangkan sebagai berikut : terhadap saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum, yakni saksi korban Giufanny Papulung, saksi Yohana Tamera, saksi Oktafani Lalenoh, saksi Rony Mus Ragam, saksi Dewilson Sadow dan saksi Jufriser Sibau. Kesemua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah. bahwa ada persamaan keterangan antara saksi tersebut yang menerangkan bahwa pada waktu kejadian terdakwa II ada di depan rumahnya yang berada di depan rumah Giufanny Papuling, bahwa saksi Giufanny Papuling, saksi Yohana Tamera dan saksi Dewilson Sadow menerangkan bahwa saat itu Terdakwa II bersama-sama dengan anaknya di teras rumah. bahwa saksi Giufanny Papuling menerangkan melihat terdakwa II mengayunkan tangannya melakukan pelemparan, sedangkan saksi Yohana Tamera menerangkan melihat Terdakwa II berdiri di teras rumahnya tepat pada saat lampu taman pecah, sedangkan saksi Oktafani Lalenoh, saksi Rony Mus Ragam, saksi Dewilson Sadow dan saksi Jufriser Sibau menerangkan tidak mengikuti kejadian dari awal kejadian karena tidak berada di tempat kejadian hanya saja pas mereka datang terdakwa II ada berdiri di depan rumahnya ;

Bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Para Terdakwa, yakni keterangan saksi Apriyando Abdullah dan Sulastri Orange dibawah sumpah menerangkan bahwa anak-anak terdakwa pada saat kejadian anak terdakwa berada di rumah kost mereka bersama-sama menonton televisi, tetapi para saksi tidak tahu dimana terdakwa II Donald R Olo dan tidak juga keluar melihat kejadian perkaranya karena hanya mengintip dari jendela pada saat masa sudah datang ;

Sedangkan terhadap keterangan para terdakwa, para terdakwa memiliki hak untuk ingkar, selanjutnya terdakwa II Donald R Olo pun diberi kesempatan untuk membuktikan bantahannya. Bahwa sebagaimana dijelaskan diatas, terdakwa menghadirkan saksi-saksinya hanya menerangkan tentang keberadaan anaknya saja bukan tentang keberadaan terdakwa, bahkan dalam keterangannya para saksi yang dihadapkan terdakwa II menerangkan tidak mengetahui keberadaan terdakwa II dan tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa II karena para saksi tidak keluar dari rumah mereka ;

Menimbang, bahwa hal tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim, yang mana Majelis menilai Terdakwa II tidak dapat membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya tentang tidak melakukan pelemparan, yang adalah merupakan pokok dari perkara a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai data-data dan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan berlangsung, maka yang mudah dan telah terbukti adalah telah ada rumah milik Giufanny Papuling yang telah rusak yakni bagian kaca jendela depan dan samping pecah dan juga lampu taman pecah seperti terlihat dalam foto-foto yang dilampirkan dalam berkas perkara penyidik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat alternatif, maka berdasarkan fakta persidangan majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama ;
3. Menggunakan kekerasan terhadap barang ;

ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Jadi unsur ini mengacu kepada siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksudkan dengan JULIUS WARAILA alias KUMIS adalah benar diri terdakwa I dan DONALD R OLLO alias DONI adalah benar diri terdakwa II yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan umum Pengadilan Negeri Tobelo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan apakah benar mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur yang lain, oleh karena itulah walaupun unsur barang siapa ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, namun pembahasan terhadap unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya, setelah keseluruhan unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2 Unsur Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan di tempat terbuka yang dapat dilihat khalayak umum, berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar telah terjadi pelemparan terhadap rumah milik Giufanny Papuling yang terletak di Desa Wari Ino Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara pada hari Senin tanggal 3 Maret 2014 sekitar pukul 20.00 WIT yang dilakukan oleh sekelompok orang/masa ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa proses pelemparan rumah Giufanny Papuling terbagi menjadi II yakni yang pertama yang mengenai zenk dan lampu taman dan yang kedua yang mengenai kaca-kaca jendela ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan saksi Giufanny Papuling dan saksi Yohana Tamera yang menerangkan awalnya ada bunyi lemparan di atas zenk rumah Giufanny Papuling lalu saksi Giufanny Papuling yang berada di teras rumah berdiri dan melihat terdakwa II ada di depan rumahnya, kemudian keluar saksi Yohana Tamera dari dalam rumah Giufanny Papuling lalu diberitahu Giufanny Papuling kalau yang melempar adalah Terdakwa II, disaat itu saksi Giufanny Papuling melihat terdakwa II mengayunkan tangannya melempar sesuatu dan kemudian terdengar bunyi lampu taman pecah, saksi Yohana juga melihat terdakwa II ada di depan rumahnya saat itu. Bahwa kemudian saksi Giufanny Papuling menelpon polisi kemudian Polisi datang, sebelumnya datang saksi Oktafani Lalenoh yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi Yohana Tamera yang sedang membersihkan pecahan lampu taman sambil marah – marah dan mengatakan bahwa terdakwa II Donald R Ollo lah yang melempari lampu taman tersebut, kemudian datang polisi dan setelah bertanya ke Yohana Tamera, Polisi langsung menuju rumah Terdakwa II Donald R Ollo, pada saat itulah datang terdakwa I Julius Walaira yang memegang sebilang parang datang bersama-sama sekelompok masa dan langsung melempari rumah Giufanny Papuling, terdakwa I sebelumnya berteriak mengatakan “keluar kita baku bunuh, saya orang Galela”. Bahwa terdakwa I melempari rumah Giufanny Papuling sebanyak 4 kali dengan menggunakan batu, dan juga menendang pagar rumah adik saksi Giufanny Papuling kemudian pergi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui bahwa kejadiannya terjadi di rumah saksi Giufanny Papuling yang berada di depan jalan dan dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan sekelompok masa. Dimana jarak interval waktu antara kejadian pelemparan pertama yang dilakukan terdakwa II tidaklah lama dengan kejadian pelemparan kedua yang dilakukan terdakwa I dan masa yang datang dan adanya pelemparan kedua merupakan rangkaian dari pelemparan pertama yang disebabkan oleh masalah GMIH dan GMIH Pembaharuan, Dengan demikian maka unsur ini dipandang telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar dalam melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Giufanny Papuling tersebut dilakukan para terdakwa dan masa dengan menggunakan batu, yang bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan, sehingga terjadi kerusakan atas rumah tersebut dimana kaca-kaca jendela bagian depan dan samping rumah pecah serta lampu taman juga pecah, hal mana tergambar dalam foto-foto yang terlampir dalam berita acara penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang demikian, Majelis Hakim memandang bahwa unsur ini terpenuhi menurut hukum atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa nyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan - alasan pembenar ataupun pemaaf bagi perbuatan para terdakwa tersebut, maka berarti para terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat membenarkan dan menghapuskan kesalahan terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI, dan mereka dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut umum telah menuntut terdakwa I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa, sedangkan terdakwa II dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun, maka kini sampailah kepada berapa hukuman yang sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum cukup memadai atau dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan ;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan prevensi bagi masyarakat lainnya (Lilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi,SH.,MH.,*Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti

Bandung, 2007 ; hal. 200) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi disamping memperhatikan tujuan pemidanaan, Majelis hakim juga perlu memperhatikan akibat dari perbuatan para terdakwa bagi korban dan masyarakat yang telah membuat resah masyarakat sekitar. Oleh karena itu tentang jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri masing-masing terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat serta disesuaikan dengan peran atau perbuatan yang telah dilakukan masing-masing terdakwa, yaitu terhadap diri terdakwa I Julius Waraila dijatuhi hukuman penjara dan terhadap diri terdakwa II Donald R Olo dijatuhi hukuman pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap diri Terdakwa I telah dilaksanakan dan telah sesuai pula dengan hukuman yang dijatuhkan kepada diri terdakwa I, maka terhadap terdakwa I diperintahkan untuk segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) buah batu,5 (lima) keping pecahan kaca jendela rumah ; oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari suatu tindak pidana maka, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara maka para terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Memperhatikan pasal pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dan terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JULIUS WALAIRA alias KUMIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dikeluarkan dari dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa II DONALD R OLLO alias DONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
6. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa II tersebut kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
7. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) buah batu ;
 - 5 (lima) keping pecahan kaca jendela rumahDimusnahkan ;
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh kami NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH dan H SAIFUL HS,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTINA BUNGIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh YOYOK JUNAIDI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM KETUA

HAKIM ANGGOTA I

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH

JOSCA JANE RIRIHENA, SH.,MH

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGANTI

H. SAIFUL HS,SH

MARTINA BUNGIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)